<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. Esnawan Antariksa</td><td colspan="3">PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SOP./389/KOMITE ETIK/2026</td><td>NO. REVISI

0</td><td>HALAMAN

1 / 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">Tanggal Diterbitkan

21 JULI 2026

Ditetapkan
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanGan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">1. Memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Menciptakan budaya kerja organisasi yang mampu mengenali, mencegah, dan menangani konflik kepentingan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
6. Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa terkait
Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.</td></tr>
</table>

Prosedur	1. Pegawai yang memiliki potensi konflik kepentingan wajib membuat pernyataan kepada atasan langsung. 2. Pegawai atau pihak lain yang mengetahui adanya konflik kepentingan dapat melaporkan melalui mekanisme pengaduan. 3. Atasan langsung melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima. 4. Dalam hal terbukti terdapat konflik kepentingan, maka keputusan dan tindakan ditetapkan oleh atasan langsung. 5. Atasan dapat memberikan rekomendasi tindakan berupa: a. Penarikan diri dari pengambilan keputusan b. Pembatasan akses informasi c. Mutasi pegawai d. Pengalihan tugas dan tanggung jawab e. Pengunduran diri dari jabatan 3. Hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan disampaikan kepada pihak terkait.
Unit Terkait	1. Urpers, Keuangan dan Umum 2. Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang 3. Ketua Komite 4. Kepala SPI 5. Kepala Instalasi / Kelapa Unit